



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Sosialisasi Hukum melalui Program Jaksa Jaga Desa sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum di Masyarakat Desa

Legal Awareness Campaigns Through the “Prosecutors Guarding Villages” Program as a Means of Preventing Legal Violations in Rural Communities

Putri Delfyrah^{1*}, Elvina Windy Oktavia², Cahya Febri Hasanah³, Neneng Lestari⁴, Maulana⁵, Dhimas Saputra⁶, Shevira Ameilia Putri⁷, Uut Rahayuningsih⁸

¹⁻⁸Program Studi S1 Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jl. Ir. H. Juanda No.15 – Samarinda – Kalimantan Timur

*Corresponding Author: E-mail: 2311102432083@umkt.ac.id

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 15 Mei, 2026

Revised: 21 June, 2026

Accepted: 07 July, 2026

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum, Jaksa Jaga Desa, Pengabdian Masyarakat, Literasi Hukum, Desa

Keywords:

Legal Awareness, Jaksa Jaga Desa, Community Service, Legal Literacy, Village

DOI:

ABSTRAK

Kesadaran hukum masyarakat desa masih menjadi isu penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, terutama dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui program “Jaksa Jaga Desa” sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran hukum di lingkungan pedesaan yang dilaksanakan di BPU Kecamatan Anggana dan dihadiri 21 Peserta yang terdiri dari perwakilan kecamatan serta masyarakat desa setempat. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi penyelesaian masalah hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dasar hukum, berbagai bentuk pelanggaran hukum di desa, serta mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Antusiasme peserta selama diskusi dan sesi tanya jawab menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum yang mudah dipahami dan dekat dengan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat budaya hukum (legal culture) masyarakat desa serta mendukung implementasi program Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

ABSTRACT

Legal awareness among rural communities remains a critical issue in legal development in Indonesia, particularly in preventing legal violations driven by low legal literacy. This community service activity aims to enhance the public's legal understanding through the “Jaksa Jaga Desa” program as a preventive measure against legal violations in rural areas. The program was held at the Anggana Subdistrict Public Service Office and attended by 21 participants.

comprising subdistrict representatives and local villagers. The activity employed methods such as outreach, interactive discussions, case studies, and legal problem-solving simulations. The results of the activity showed that the community gained a better understanding of basic legal concepts, various forms of legal violations in the village, as well as mechanisms for reporting and resolving disputes through legal channels. The participants' enthusiasm during the discussions and Q&A sessions demonstrated the high demand among the community for legal education that is easy to understand and closely aligned with the issues they face in their daily lives. This activity contributed to strengthening the legal culture of the village community and supported the implementation of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia's program to bring legal services closer to the community.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern di era digital tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan, salah satunya adalah meningkatnya potensi pelanggaran hukum di tingkat masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Rendahnya pemahaman hukum sering menyebabkan tindakan yang sebenarnya melanggar hukum dianggap sebagai hal biasa. Di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, masih ditemukan berbagai bentuk potensi pelanggaran seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana ringan, hingga praktik main hakim sendiri (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023).

Program “Jaksa Jaga Desa” merupakan pendekatan preventif Kejaksaan RI (Kejaksaan Republik Indonesia, 2021). Kegiatan ini didukung oleh teori *Legal Awareness* dari Friedman (1975) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum terbentuk dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Selanjutnya, Satjipto Rahardjo (2006) dalam teori Hukum Progresif menekankan bahwa hukum berfungsi memanusiakan manusia.

Di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, masih ditemukan berbagai bentuk potensi pelanggaran hukum seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana ringan, hingga praktik main hakim sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan edukasi hukum yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya edukasi dan pencegahan pelanggaran hukum sejak dini.

Kurangnya pemahaman dan keberanian masyarakat desa dalam melaporkan kasus pelanggaran hukum sering kali membuat pelaku tidak tersentuh hukum, sementara korban mengalami kerugian secara materiel maupun nonmateriel. Oleh sebab itu, kegiatan ini menekankan bahwa sosialisasi hukum sejak dini di tingkat desa bukan hanya tentang mengenal aturan, tetapi juga tentang memahami hak-hak masyarakat untuk dilindungi dan keberanian untuk berbicara ketika terjadi pelanggaran. Sosialisasi Program Jaksa Jaga Desa ini menanamkan nilai bahwa melapor bukanlah tindakan yang memalukan atau bermusuhan dengan tetangga, tetapi bentuk keberanian, kesadaran hukum, dan tanggung jawab moral sebagai warga negara yang baik.

Pengabdian kepada masyarakat khususnya Kecamatan Anggana, yang dilaksanakan secara tatap muka bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum serta memberikan pemahaman preventif kepada masyarakat desa mengenai pentingnya mengantisipasi pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Anggana, sosialisasi dengan tema **“Sosialisasi Hukum melalui Program Jaksa Jaga Desa sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum di Masyarakat Desa”** sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa dalam kegiatan pengabdian ini. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum secara keseluruhan, tetapi juga meningkatkan pemahaman warga tentang pentingnya mengenali, mencegah, serta melaporkan berbagai potensi pelanggaran hukum yang dapat terjadi di lingkungan pedesaan, termasuk sengketa tanah, tindak pidana ringan, kekerasan dalam rumah tangga, dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk pelanggaran hukum serta pentingnya pencegahan hukum sejak dini melalui Program Jaksa Jaga Desa. Sosialisasi dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat Kecamatan Anggana.

Tahap pertama dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan dan pemetaan permasalahan hukum masyarakat Kecamatan Anggana dengan menggunakan metode studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berita dan informasi yang dipublikasikan pada website Polres Kutai Kartanegara serta sumber informasi pendukung lainnya yang memuat kasus-kasus hukum yang terjadi di wilayah Kecamatan Anggana. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan materi penyuluhan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi faktual di lapangan. Peserta kegiatan terdiri atas masyarakat umum serta perwakilan pemerintah Kecamatan Anggana.

Tahap kedua berupa pemaparan materi secara normatif dan edukatif yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pencurian, penganiayaan, perjudian, dan perbuatan main hakim sendiri, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Materi disampaikan secara interaktif dengan bahasa yang mudah dipahami, mencakup perbedaan antara kebiasaan sosial dan tindakan melanggar hukum, konsekuensi hukum dari tindakan seperti main hakim sendiri dan penyelesaian sengketa dengan kekerasan, serta pentingnya menyelesaikan konflik melalui musyawarah desa atau jalur hukum yang benar.

Tahap ketiga dilakukan melalui diskusi interaktif dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Contoh kasus yang dibahas antara lain judi online yang mulai marak di kalangan masyarakat desa karena dianggap sebagai cara mudah mendapatkan uang tanpa menyadari konsekuensi hukumnya. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk mengidentifikasi letak pelanggaran hukum dalam setiap kasus, dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan, serta cara penyelesaian yang benar menurut hukum. Metode diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sekaligus melatih kemampuan peserta dalam membedakan antara kebiasaan sosial yang wajar dan tindakan yang melanggar hukum. Termasuk memahami bahwa judi online bukanlah kegiatan biasa melainkan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP.

Tahap keempat berupa simulasi penanganan dan pelaporan pelanggaran hukum. Peserta diberikan arahan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika seseorang menghadapi atau menyaksikan pelanggaran hukum, yaitu tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau kekerasan sebagai respons, mengumpulkan bukti dan saksi, melaporkan kejadian kepada aparat desa atau Bhabinkamtibmas setempat, melaporkan kepada Kejaksaan melalui program Jaksa Jaga Desa atau ke Kepolisian sektor terdekat, serta memanfaatkan pos bantuan hukum. Simulasi ini juga mengajarkan peserta tentang hak-hak korban seperti hak dilindungi, hak mendapatkan keadilan, dan hak untuk tidak diintimidasi, serta kewajiban warga untuk melaporkan pelanggaran hukum demi ketertiban bersama.

Tahap terakhir berupa evaluasi kegiatan melalui sesi tanya jawab, diskusi reflektif, dan penyampaian umpan balik dari peserta. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, efektivitas metode sosialisasi, serta kebutuhan masyarakat terhadap program pendampingan hukum di masa mendatang. Melalui proses evaluasi tersebut diperoleh berbagai masukan yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa memperoleh pengetahuan baru mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hukum, prosedur pelaporan yang benar, dan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur hukum. Dengan metode pelaksanaan yang bersifat edukatif, interaktif, dan aplikatif, kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu membangun kesadaran

hukum yang partisipatif, mengurangi potensi pelanggaran hukum, mendorong masyarakat untuk berani melaporkan pelanggaran melalui mekanisme yang benar, serta memperkuat peran Program Jaksa Jaga Desa dalam pencegahan pelanggaran hukum sejak dini di tingkat pedesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi Hukum melalui Program Jaksa Jaga Desa yang dilaksanakan pada hari Minggu, 31 Mei 2026 di BPU (Balai Pertemuan Umum) Kecamatan Anggana, berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 21 peserta yang terdiri dari masyarakat umum serta Bapak Bobby Feriansyah, S.Sos (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebagai perwakilan pemerintah Kecamatan Anggana yang sekaligus membuka kegiatan sosialisasi ini. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, maupun simulasi pelaporan pelanggaran hukum yang diberikan.



Gambar 1. Sambutan Bapak Bobby Feriansyah, S.Sos (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan pedesaan serta pentingnya pencegahan hukum sejak dini melalui Program Jaksa Jaga Desa. Sebelum sosialisasi dilakukan, sebagian besar peserta masih belum memahami perbedaan antara kebiasaan sosial yang wajar dengan tindakan yang melanggar hukum, seperti menganggap main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian ringan sebagai hal yang biasa, atau menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah internal keluarga yang tidak perlu dilaporkan. Setelah diberikan materi dan contoh kasus, peserta mulai memahami berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti sengketa tanah yang diselesaikan dengan kekerasan, tindak pidana ringan, perjudian online, serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa.

Peserta juga mulai mampu membedakan antara penyelesaian konflik secara adat atau musyawarah desa dengan prosedur hukum yang benar. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi tindakan mana yang termasuk pelanggaran hukum, seperti memukul pelaku pencurian (main hakim sendiri) bukanlah tindakan yang dibenarkan, melainkan harus dilaporkan kepada aparat berwenang. Selain itu, masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya melaporkan pelanggaran hukum melalui mekanisme yang benar, seperti melapor kepada kepala desa, Bhabinkamtibmas, atau melalui Program Jaksa Jaga Desa, serta memahami hak-hak mereka sebagai korban maupun saksi.



Gambar 2. Pemaparan Materi Hukum oleh Tim Pelaksana Melalui Program Jaksa Jaga Desa

Dalam sesi diskusi, beberapa peserta mengaku pernah menyaksikan atau mengalami langsung kejadian seperti sengketa tanah antarwarga yang tidak terselesaikan secara damai, kekerasan dalam rumah tangga yang ditutup-tutupi, maupun adanya praktik perjudian online di lingkungan sekitar. Namun sebelumnya mereka belum menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat diproses secara hukum. Setelah sosialisasi dilakukan, peserta mengaku lebih memahami langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu tidak main hakim sendiri, segera melaporkan kejadian kepada aparat desa atau kejaksaan, serta membantu korban untuk mendapatkan akses keadilan.

Metode sosialisasi berupa pemaparan materi normatif, studi kasus nyata di pedesaan, serta pembagian buku saku atau brosur hukum dinilai cukup efektif dalam membantu masyarakat memahami materi yang disampaikan. Penggunaan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari warga desa, seperti sengketa batas tanah, pencurian ringan, serta konflik antarwarga, membuat peserta lebih mudah memahami bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan mereka. Selain itu, simulasi langkah penanganan apabila menjadi korban atau saksi pelanggaran hukum (mengumpulkan bukti, melapor ke pihak berwenang, tidak melakukan tindakan kekerasan) memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat mengenai prosedur hukum yang benar dan aman.

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Sebagian peserta, khususnya masyarakat dengan tingkat pendidikan formal yang rendah, masih memerlukan pendampingan lebih lanjut untuk memahami istilah-istilah hukum dan prosedur pelaporan yang benar. Selain itu, masih ada peserta yang merasa takut atau malu untuk melapor apabila menjadi korban pelanggaran hukum karena khawatir akan mendapat tekanan sosial dari tetangga atau pelaku, serta anggapan bahwa melapor berarti “membawa masalah ke ranah hukum yang rumit dan mahal”.



Gambar 3. Dokumentasi Bersama Peserta Sosialisasi dan Tim Pelaksana PkM

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Anggana mengenai berbagai bentuk pelanggaran hukum dan pentingnya pencegahan melalui Program Jaksa Jaga Desa. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai berbagai jenis pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan pedesaan, seperti sengketa tanah tanpa prosedur hukum, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana ringan, main hakim sendiri, perjudian online, serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa. Selain itu, masyarakat juga mulai memahami bahwa menyelesaikan konflik secara kekerasan atau main hakim sendiri bukanlah tindakan yang dibenarkan, melainkan justru merupakan pelanggaran hukum yang dapat berakibat pidana.

Selain meningkatkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hukum, kegiatan ini juga memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara, seperti hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas rasa aman, serta hak untuk bebas dari tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mulai memahami bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melaporkan pelanggaran hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan sosial, serta mulai mengenal prosedur pelaporan melalui jalur hukum yang tersedia, termasuk melalui Program Jaksa Jaga Desa yang dicanangkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kecamatan Anggana mampu menerapkan perilaku hukum yang lebih baik, yaitu menyelesaikan konflik secara damai dan melalui mekanisme hukum yang benar, tidak mudah melakukan tindakan main hakim sendiri, serta berani melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan mereka. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa sehingga mampu meminimalisir potensi pelanggaran hukum dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, berkeadilan, dan sadar hukum.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan pedesaan serta pentingnya upaya pencegahan melalui Program Jaksa Jaga Desa. Masyarakat mulai memahami bahwa berbagai tindakan seperti main hakim sendiri, sengketa tanpa penyelesaian hukum, serta pelanggaran batas tanah merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, masyarakat juga mulai memahami pentingnya penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui kekerasan atau keputusan sepihak.

KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi Hukum melalui Program Jaksa Jaga Desa di Kecamatan Anggana telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan respons yang positif dari masyarakat. Melalui penyampaian materi, diskusi studi kasus, dan simulasi prosedur pelaporan, peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan pedesaan, seperti sengketa tanah yang diselesaikan dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, tindakan main hakim sendiri, serta perjudian online. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum yang berlaku serta pemanfaatan saluran pelaporan yang tersedia.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif peserta dalam mengikuti setiap sesi yang diberikan. Diskusi yang berlangsung selama kegiatan memperlihatkan adanya ketertarikan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta pentingnya menjaga ketertiban dan keadilan di lingkungan sekitar. Meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman hukum pada sebagian peserta, kegiatan ini menjadi sarana edukasi yang bermanfaat dalam memperkenalkan nilai-nilai kesadaran hukum kepada masyarakat desa.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kecamatan Anggana semakin memahami pentingnya bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, menyelesaikan permasalahan secara damai dan bertanggung jawab, serta memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia apabila menghadapi atau

menyaksikan suatu pelanggaran hukum. Dengan demikian, upaya pencegahan pelanggaran hukum di tingkat desa dapat terus didukung melalui edukasi hukum yang berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Genta Publishing.

Laporan/Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2023). *Statistik kriminalitas dan potensi pelanggaran hukum di Kecamatan Anggana*. BPS Kutai Kartanegara.

Dokumen Resmi / Instansi Pemerintah

Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman program Jaksa Jaga Desa*. Direktorat Jenderal Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan RI.

Artikel Jurnal

Butarbutar, R. (2023). *Kejahatan siber terhadap individu: Jenis, analisis, dan perkembangannya*. *Jurnal Hukum dan Keamanan Siber*, 1(1), 1–15.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 201.